



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan jam kerja pada Perangkat Daerah yang memiliki tugas pelayanan terhadap masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
 10. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30–16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 12.00–13.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat Jam 07.00–16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 11.10–12.40 WIB.
- (2) Jam kerja efektif bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:

- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30–14.30 WIB;
 - b. hari Jumat Jam 07.30–11.00 WIB; dan
 - c. hari Sabtu Jam 07.30–13.30 WIB.
- (3) Jam kerja efektif bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.00–15.30 WIB dengan waktu istirahat Jam 12.00–13.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat Jam 07.00–16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 11.10–12.40 WIB.
- (4) Jam kerja efektif bagi Rumah Sakit Umum Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.00–14.00 WIB;
 - b. hari Jumat Jam 07.00–10.30 WIB; dan
 - c. hari Sabtu Jam 07.00–13.00 WIB.
- (5) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30–15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran; dan
 - b. hari Jumat Jam 06.30–15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 180 Menit sesuai jadwal pelajaran.
- (6) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30–14.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran; dan
 - b. hari Jumat Jam 06.30–11.00 WIB dengan waktu istirahat selama 15 Menit sesuai jadwal pelajaran; dan
 - c. hari Sabtu Jam 06.30–12.30 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran.
- (7) Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan dapat menyesuaikan dengan jam kerja efektif 5 (lima) hari kerja dan/atau jam kerja efektif 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (8) Hari kerja dan jam kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- (9) Hari kerja dan jam kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- (10) Pengaturan hari kerja dan jam kerja pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyesuaikan dengan jam kerja efektif 5 (lima) hari kerja dan/atau jam kerja efektif 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
 - (11) Hari kerja dan jam kerja pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
 - (12) Hari kerja dan jam kerja pada Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur.
 - (13) Pegawai ASN yang menjalankan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu dimana Pegawai ASN tidak dapat melaksanakan perekaman kehadiran, Pegawai ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran secara manual.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aplikasi *i-personal* mengalami gangguan atau tidak berfungsi;
 - b. perangkat/telepon genggam untuk melakukan perekaman kehadiran mengalami gangguan atau tidak berfungsi dan dapat dibuktikan;
 - c. pegawai ASN belum terekam dalam basis data aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - d. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) termasuk bencana/pandemi, wabah dan kerusakan.
- (3) Daftar hadir secara manual diunggah dalam aplikasi e-presensi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 Juni 2026
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Juni 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 13